

**PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS
INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGUNAKAN
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)



OLEH:

MUKHLIS

NPM : 141010055

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUKHLIS
Npm : 141010055
Fakultas : Hukum
Program study : Ilmu Hukum
Tempat tanggal lahir : 20 September 1996
Alamat rumah : Monggala Sempurna
Judul skripsi : **PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN
ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM
MENGKOMSUMSI PANGAN INDUSTRI RUMAH
TANGGA DI KOTA PEKANBARU**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Yang menyatakan



MUKHLIS



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284
Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Mukhlis
NPM : 141010055
Fakultas : Hukum
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGOMSUMSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU**
Pembimbing I : Dr. H. Abd. Thalib S.H, M.C.L.
Pembimbing II : Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.

Dengan perincian sebagai berikut :

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF |
|-----------|---|-------------------|
| 15-2-2010 | 1. Abstrak diperbaiki 2. Perbaiki kata pengantar | Pembimbing II |
| 20-2-2019 | Perbaiki latar belakang | Pembimbing II |
| 28-2-2019 | 1. Perbaiki metode penelitian | Pembimbing II |
| 5-3-2019 | 1. Beri sub bab pada bab II 2. Pahami Judul penelitian | Pembimbing II |



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284
Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018

| | | | |
|-----------|--|---------------|---|
| 10-5-2020 | 1. Gambarkan kasus dan hambatannya | Pembimbing II | A |
| 18-5-2020 | 1. Perbaiki penarikan kesimpulan | Pembimbing II | A |
| 20-5-2020 | 1. Buat daftar wawancara | Pembimbing II | A |
| 26-5-2020 | Acc dapat dilanjutkan ke pembimbing I | Pembimbing II | A |
| 28-8-2020 | Perbaiki abstrak Perbaiki daftar isi | Pembimbing I | 2 |
| 2-9-2020 | Perbaiki abstrak Daftar pustaka ditambah Daftar wawancara ditambah | Pembimbing I | 2 |
| 5-10-2020 | Perbaiki konsep operasional Daftar wawancara singkrankan dengan | Pembimbing I | 2 |

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arop Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284
Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018

| | masalah pokok | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| 16- 10-2020 | Perbaiki cara pengetikan Buat nomor halaman pada lampiran | Pembimbing I | |
| 9- 11-2020 | Perbaiki daftar wawancara Bab III perbarui , beri analisa Dan ACC | Pembimbing I | |

Pekanbaru, 26 November 2020

Mengetahui :

Dr. Rosydi Hamzah S. H., M. H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284
Website: law.uir.ac.id-e-mail :law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN- PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN
KEAMANAN DALAM MENGGOMSUMSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU**

MUKHLIS

NPM : 141010055

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Abd. Thalib S. H, M. Cl.

Dr. Desi Apryani, S. H., M. H.

Mengetahui :

Dekan

DR. H. ADMIRAL, S. H., M. H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 233/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UUI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.
NIP/NPK : 89 09 02 142
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUKHLIS
NPM : 14 1010 055
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGUNAKAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

/ Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0313/Kpts/FH/2017
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor 217/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : DESI APRIANI, S.H., M.H
NIP/NPK : 11 11 02 431
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : MUKHLIS
NPM : 14 1010 055
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGUNAKAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Nopember 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 272 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan DirekturJendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Mukhlis |
| N.P.M. | : 141010055 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| JudulSkripsi | : Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistimatika |
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Umi Muslikhah, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkandi : Pekanbaru
Pada Tanggal 30 Desember 2020
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusandisampaikankepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 272/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 30 Desember 2020, pada hari ini **Selasa, 5 Januari 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mukhlis
N P M : 141010055
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 5 Januari 2021
Waktu Ujian : 09.30 – 10.15 WIB
IPK : 3.29
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ujian Ini dilaksanakan secara Daring

| | Dosen Penguji | Kehadiran |
|---------|-----------------------------------|-----------|
| 1. | Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L | 1. Hadir |
| 2. | Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. | Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 3. Hadir |
| Notulen | | |
| 4. | Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |

Pekanbaru, 5 Januari 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
LEMBAGA DAKWAH ISLAM KAMPUS (LDIK)

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 0489 / LDIK-UIR/2018

Berdasarkan

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 297/UIR/KPTS/2018 tentang Kewajiban Mahasiswa Muslim Universitas Islam Riau Bisa Membaca Al-Qur'an, Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) Universitas Islam Riau menyatakan bahwa:

MUKHLIS

Nomor Pokok Mahasiswa: 141010055

Lahir di Manggala Dua Puluh September tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
LULUS Tes baca Al-Qur'an dengan Predikat-Baik



Diuji Pada : 22.09.18



Dr. H. Zuhelmy, S.E., M. Si., Ak.C.A

NPK : 98 07 02 272

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Mukhlis

141010055

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 575/V/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1475360694 / 29%

ABSTRAK

Pemerintah berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Saat ini masih banyak ditemui pangan yang beredar di masyarakat khususnya dipasar pagi arengka yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen untuk menjamin hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan olahan rumah tangga.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah yang pertama Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru? dan yang kedua adalah, Apakah yang menjadi hambatan Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *observational research*, dengan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan kuesioner dan wawancara. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi pangan industri rumah tangga Di Kota Pekanbaru. belum dapat dikatakan sudah efektif. Masih terdapatnya pangan industri rumah tangga yang beredar bebas di pasar khususnya di Kota Pekanbaru. Kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas terkait dalam hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi pangan industri rumah tangga Di Kota Pekanbaru, baik itu aspek internal yaitu Keterbatasan staff, pengawasan yang dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan industri rumah tangga yang lepas dari pengawasan, maupun eksternal yaitu Kurang ketatnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait sebagai penunjang pengawasan yang dilakukan dinas terkait.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, PIRT

ABSTRACT

The government plays a role in supervising the implementation of consumer protection in accordance with Article 30 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the supervision of the implementation of consumer protection, and the implementation of the provisions of the laws and regulations carried out by the government, the community, and non-governmental consumer protection organizations. Currently, there are still many foods circulating in the community, especially in the morning arengka market, which do not heed the provisions on labeling, thus causing public anxiety. Protection of consumers is carried out by the government in terms of guidance and supervision in the context of consumer protection to ensure consumers' rights to information and security in consuming processed household food.

The main problem of this research is the first, How is the Implementation of Supervision of Consumer Rights to Information and Security in Consuming Home Industry Food in Pekanbaru City? and the second is, What are the obstacles to the Implementation of Supervision of Consumer Rights to Information and Security in Consuming Home Industry Food in Pekanbaru City?

The research method used in this study is to use observational research, with data collection techniques, namely by questionnaires and interviews. Judging from the nature of this research, including descriptive research, namely research that provides a detailed and clear description of the main research problems.

The results of the discussion of this study are the implementation of monitoring the rights of consumers to information and security in consuming home industry food in Pekanbaru City. can not be said to have been effective. There is still home industry food that is circulating freely in the market, especially in Pekanbaru City. Constraints faced by related agencies in the right of consumers to information and security in consuming home industry food in Pekanbaru City, both internal aspects, namely limited staff, monitoring which is carried out periodically and randomly, causing the existence of household industrial food products apart from supervision, as well as external, namely the lack of strict supervision system carried out by the relevant agencies as a support for the supervision carried out by the related offices

Keywords: Implementation, Supervision, PIRT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul : **“PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGOMSUMSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU”**

Melalui skripsi ini penulis bermaksud memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan dalam mengkomsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, maupun dorongan moril dan materil dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis menyelesaikannya. Ucapan terima kasih khusus dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua tercinta ayahanda Muhammad Nawar dan ibunda Mu'inah, yang dengan kesabaran memberikan semuanya dengan ikhlas demi keberhasilan penulis.

Dan selanjutnya ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menerima penulis untuk mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru;

2. Bapak Dr. H. Admiral, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru yang telah banyak memberi bimbingan selama mengikuti perkuliahan;
3. Bapak Dr. Rosydi Hamzah S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi arahan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. H. Abd. Thalib, S. H, M. Cl., selaku Pembimbing I yang dalam penulisan ini telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S. H., M. H., selaku Pembimbing yang dalam penulisan ini telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berharga selama kuliah;
7. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Perpustakaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terutama bagi pegawai perpustakaan tersebut;
9. Segenap sahabat Indra Mariatno, S.H., Raja Pahlevi, S.H., Tomi Supriadi, S.H., Alif Rinandy, S.H., Aldo Prilco, S.H., dan Deni Saputra, S.IP., yang

tidak sedikit andilnya dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan kerana terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenaan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya dan membalas semua amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Penulis

MUKHLIS

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman judul | |
| Surat pernyataan | |
| Berita acara bimbingan skripsi | |
| Tanda persetujuan skripsi | |
| Surat keputusan penunjukan pembimbing I | |
| Surat penunjukan pembimbing II | |
| Surat keputusan penunjukan penguji | |
| Berita acara ujian meja hijau/skripsi | |
| Sertifikat Membaca Alquran | |
| Sertifikat Originalitas Penelitian | |
| Abstrak | i |
| Abstract | ii |
| Kata pengantar | iii |
| Daftar isi..... | vi |
| Daftar tabel..... | viii |
| Daftar Singkatan..... | x |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Masalah Pokok | 8 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Tinjauan pustaka | 10 |
| E. Konsep Operasional | 16 |
| F. Metode Penelitian | 17 |

BAB II : TINJAUAN UMUM

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perindungan Konsumen..... | 24 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| B. Tinjauan Umum tentang pangan industri rumah tangga..... | 43 |
| C. Tinjauan Umum tentang Industri rumah tangga..... | 54 |

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru | 60 |
| B. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru..... | 88 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran..... | 95 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------------------|--|----|
| Tabel I.1 | : Daftar populasi dan sampel | 22 |
| Tabel. III.1 | : Alasan atau pertimbangan konsumen membeli masyarakat membeli pangan industri rumah tangga (PIRT)..... | 62 |
| Tabel. III.2 | : Pengalaman Konsumen Menderita Kerugian karena Membeli pangan industri rumah tangga (PIRT) | 63 |
| Tabel. III.3 | : Tingkat Kejelasan Informasi Yang Diberikan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga (PIRT) Bagi Konsumen..... | 68 |
| Tabel. III.4 | : Intensitas Konsumen Memerhatikan Keterangan label..... | 70 |
| Tabel. III.5 | : Keterangan Label yang Diperhatikan Konsumen..... | 71 |
| Tabel III.6 | : Pangan Industri Rumah Tangga Yang Dijual pelaku Usaha diproduksi sendiri | 73 |
| Tabel III.7 | : Informasi lisan terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Dijual pelaku Usaha | 74 |
| Tabel III.8 | : Informasi dicantumkan dalam bungkusangan Pangan Industri Rumah Tangga Yang Dijual pelaku Usaha | 74 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Tabel III.9 | : Informasi tentang kandungan suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha..... | 75 |
| Tabel III.10 | : Informasi tentang asal-usul dari kandungan suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha..... | 75 |
| Tabel III.11 | : Informasi tentang masa kadaluarsa suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha..... | 76 |
| Tabel III.12 | : Informasi tentang izin produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha..... | 77 |
| Tabel III.13 | : Pembinaan Oleh Dinas Terkait Hak Dan Kewajiban Terhadap pelaku Usaha..... | 77 |
| Tabel III.14 | : Pengawasan Oleh Dinas Terkait peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha..... | 78 |
| Tabel III.15 | : Barang yang dilarang atau diawasi oleh DISPERINDAG | 87 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------------|--|
| BBPOM | : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan |
| KIE | : Tujuan Informasi, dan Edukasi |
| TMKT | : Tidak Memenuhi Ketentuan |
| BPK | : Badan Pemeriksa Keuangan |
| BPHN | : Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| UUPK | : Undang-undang Perlindungan Konsumen |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |
| PIRT | : Pangan Industri Rumah Tangga |
| LPKSM | : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat |
| YLKI | : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia |
| BPSK | : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen |
| MD | : Makanan Dalam Negeri Bersekala Pabrik |
| ML | : Makanan Luar/Impor |
| UKM | : Usaha Kecil dan Menengah |
| PKP | : Penyuluhan Keamanan Pangan |
| SPP-IRT | : Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa mempunyai keterkaitan yang erat dengan situasi bagaimana suatu bangsa itu mengambil manfaat dari lajunya globalisasi, dan era globalisasi dimulai dengan bangkitnya kemajuan teknologi. (Syafrialdi, Husnu Abadi, dan Zul Akrial, 2015) Sementara itu kemajuan teknologi telah menimbulkan perubahan cepat dan signifikan pada makanan, industri farmasi, kosmetika, alat kesehatan, dan obat baik dari luar maupun asli Indonesia. (Kartika Ajeng K, 2010)

Dengan teknologi yang semakin canggih, industri-industri tersebut mampu memproduksi berbagai produk dalam skala besar. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi serta *entry barrier* perdagangan internasional yang semakin tipis, produk-produk tersebut dapat menyebar ke berbagai tempat dalam waktu yang singkat dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Zumrotin K. Susilo, 2007)

Upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang diwujudkan di dalam berbagai jejaring kemasyarakatan untuk sebagian besar dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pertukaran barang dan jasa, baik untuk kepentingan komersial maupun personal. Kegiatan-kegiatan pertukaran itu diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diterbitkan secara sukarela berdasarkan janji-janji yang

mengikat para pihak para pelakunya; dan yang karena itu perlu dibedakan dari perikatan yang timbul karena peristiwa-peristiwa di mana unsur kesukarelaan dapat dianggap tidak relevan, dan atau setidaknya, kewajiban-kewajiban yang terbit lebih merupakan perintah hukum atau undang-undang.(Abd. Thalib, 2016:2)

Di sisi lain, konsumsi masyarakat terhadap produk makanan maupun suplemen kesehatan semakin meningkat. Hal ini seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya, ditambah juga dengan semakin banyaknya iklan dan promosi di berbagai media yang kemudian turut mendorong masyarakat sebagai konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Sementara pengetahuan masyarakat yang masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk tersebut secara tepat, benar dan aman.(Zumrotin K. Susilo, 2007)

Masalah keamanan mendapatkan perhatian yang besar didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti telah disebutkan di dalam Pasal 2, bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam penjabaran ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan, bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tanpa adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka akan semakin banyak peredaran produk-produk yang tidak bermutu. Yang lebih mengkhawatirkan yaitu bahwa kesejahteraan rakyat yang dicitacitakan menjadi lebih sulit terwujud. (Sudaryatmo, 1999)

Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang penting selaku penengah di antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peran pemerintah sebagai pengawas merupakan fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat. Tanpa adanya pengawasan yang baik, dikhawatirkan konsumen tidak akan terlindungi. Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan akan menjadi suatu jaminan yang dapat menekan pelaku usaha untuk dapat mengedarkan makanan ataupun produk sesuai dengan standar dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Pada akhirnya pemerintah sebagai penengah dalam upaya mencari pemecahan masalah apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang disebabkan pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang telah ditetapkan, justru mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Dalam penyelesaian masalah konsumen serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil suatu kebijakan di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen untuk menjamin hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi pangan olahan rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan dalam hal pengawasan pemerintah, diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah yang sama. Bahwa dikatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen untuk menjamin hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi pangan olahan industri rumah tangga.

Dengan adanya alasan yang demikian, maka pemerintah dinas terkait memerlukan sistem pengawasan yang efektif sehingga mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk tersebut guna melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Saat ini kini masih banyak ditemui pangan yang beredar di masyarakat khususnya dipasar pagi arengka yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label maupun informasi, sehingga merugikan masyarakat sebagai konsumen. Perdagangan pangan yang kedaluarsa, penggunaan alat pembungkus makanan yang tidak sesuai standar, tidak adanya informasi atau label dalam bungkus makanan, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

Seperti yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2020 BBPOM, Dinas Perindustrian Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Kesehatan di Pekanbaru melakukan kegiatan KIE dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan Ramadan di beberapa pasar pagi arengka kota Pekanbaru. Hasilnya, ditemukan berbagai jenis makanan dan minuman kadaluarsa dan kemasan rusak dan tanpa label. (<https://www.pom.go.id/>,2020)

Berdasarkan penelusuran Riaupos.co yang ikut dalam pengawasan inspeksi oleh dinas kesehatan melakukan sampling pangan makanan buka pasar tradisional dan ditemukan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) atau positif Rhodamin B pada sampel cendol delima dan sago mutiara,”(Riaupos.co, Selasa, 12/5/2020). Kemudian fenomena yang terakhir dan mengejutkan masyarakat kota Pekanbaru adalah peristiwa Mie Berformalin Dibuat Tengah Malam Diedarkan di

Pasar Arengka Pekanbaru, dalam penggerebekan dan diamankan barang bukti 150 kg mie diduga berformalin siap edar. (Tribunpekanbaru.com,2019)

Selain itu berdasarkan hasil pra survey di Pasar Tradisional Pagi Arengka masih ditemukannya produk pangan industri rumah tangga yang belum memiliki sertifikasi pangan industri rumah tangga sebagai jaminan keamanan pangan.

Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki suatu barang dan atau jasa tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Standar minimum tersebut kadang -kadang sudah ada yang menjadi “pengetahuan umum” namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata- mata, melainkan dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, serta dipertanggung jawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan dengan membeli barang dan atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.(Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2020)

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya perlindungan konsumen karena berdasarkan pasal 4 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen

adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan Pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sedangkan pemerintah berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut diatas, undang-undang tersebut mengamankan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan banyaknya pelanggaran yang masih terjadi maka dari itu penulis tertarik mengambil judul : ” **PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM**

MENGGOMSUMSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi hambatan Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan sesuai dengan masalah pokok yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengkomsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang ilmu hukum yang pada umumnya untuk memperluas pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya.
- b. Untuk dijadikan bantuan sebagai informasi pengetahuan bagi mahasiswa / mahasiswi lainnya dan masyarakat luas yang terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengkomsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu yaitu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985 : 17).

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna

mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Siagian S.P mengemukakan bahawa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987 : 5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.(Sujanto, 2006) Menurut

seminar ICW pertanggal 30 Agustus 1970 mendefenisikan bahwa “ Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan / kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah di tetapkan”. Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.(Prayudi, 2001)

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. (Saiful Anwar, 2001)

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula” (M. Manulang,1995)

Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar peristiwa dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana meskipun setiap organsasi mempunyai karakteristik yang berbeda tetapi dalam kegiatan

pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama. Yang dimaksud dengan proses pengawasan adalah serangkaian tindakan dalam melaksanakan pengawasan.

Rangkaian langkah-langkah dalam proses pengawasan, yakni pengawasan fungsional, itu pada hakekatnya tidak berbeda dengan rangkaian langkah-langkah dalam pengawasan melekat atau pengawasan atasan langsung. Menurut Joseph A. Maciarello dalam Nawawi, proses pengawasan itu mencakup : *Expection* (merumuskan apa yang diinginkan dari kekayaan yang dimiliki), *Alocation* (mengalokasikan sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut), *Monitoring Performance* (mencatat dan memonitor hasil kerja), *Corrective Actions* (melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan) .(hadari, 1994)

Dari beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana

terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Menurut Prayudi, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :

1. Asas tercapainya tujuan, ditunjukkan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.

3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan
4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
11. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualiaan yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.

12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran – ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan. (Prayudi,2001)

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan dari segi waktunya
2. Pengawasan dari segi sifatnya. (saiful anwar,2004)

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :

1. Pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) misalnya pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (*law protection*) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada diantara negara/pemerintah dengan warga masyarakat.
2. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*) yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (*builtin control*) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan. (saiful anwar,2004)

E. Konsep Operasional

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Untuk itu konsep-konsep yang penulis jadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan / kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Konsumen adalah semua pihak yang menggunakan barang/ jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk dijual kembali.

Pangan industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. (Bambang Waluyo, 1996) Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong kedalam penulisan yang dilakukan secara *Observasional Research*, dengan cara melakukan *Survey*, dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara langsung terhadap pihak yang terkait. Sedangkan bila dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.

2. Data dan sumber data

a. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah :

1) Data primer

Yaitu data mengenai Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru yang diperoleh langsung dari para responden dengan menggunakan teknik wawancara.

2) Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa undang-undang, buku buku, literatur pendapat para ahli dan peraturan-peraturan khususnya mengenai Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas

Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri
Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.

b. Sumber data

Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, hal ini penulis lakukan guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian penulis.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru tepatnya di Pasar Pagi Tradisional Arengka dengan alasan pelanggaran yang jelas banyak terjadi disana yakni peredaran pangan industri rumah tangga yang tidak memuat informasi pangan dan tingkat keamanan pangan yang rendah.


4. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini, populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri cirinya akan diteliti, sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampel* , artinya pengambilan sampel karena penulis menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas

Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah
Tangga di Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Kepala Biro Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru.
- b. Kepala seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bagian Bidang Penelitian.
- d. Konsumen yang membeli pangan industri rumah tangga di pasar pagi tradisional arengka Kota Pekanbaru.



Tabel I.1

Daftar populasi dan sampel

| No | Subyek penelitian | Sampel |
|----|--|--------|
| 1. | Kepala Biro Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru. | 1 |
| 2. | Kepala seksi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan | 1 |
| 3. | Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. | 1 |
| 4. | Konsumen yang membeli pangan industry rumah tangga di pasar pagi tradisional arengka Kota Pekanbaru | 20 |
| 5. | Pelaku usaha yang menjual pangan industry rumah tangga di pasar pagi tradisional arengka Kota Pekanbaru. | 20 |

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2020

5. Alat pengumpul data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpul data dengan cara:

a. Koesioner

Pengumpulan data dari responden di lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner).

b. Wawancara

Yakni proses tanya jawab secara lisan dengan pihak pihak yang terkait dalam hal penulisan penelitian yang dilakukan penulis dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis data dan penarikan kesimpulan

Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap, di olah dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian. Kemudian di analisis dengan cara membandingkan teori, peraturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli, terakhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari data yang bersifat umum kearah data yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah kosumen berasal dari bahasa Belanda : Konsument. Ahli hukum pada umumnya sepakat bawa istilah konsumen adalah : “Pemakai akhir dari benda dan jasa (*Uiteindelijke Gebruiker van Goederen en Diensten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernamer*).

Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. (N.H.T. Siahaan,2005)

Berdasarkan studi yang diselenggarakan baik yang bersifat akademis, maupun yang bertujuan untuk mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen ditemukan beberapa pengertian tentang konsumen yang menarik perhatian, antara lain:

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, sebagaimana tersebut di dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah pemakai akhir barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjualbelikan.
- b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sebagaimana tersebut di dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen

menyebutkan bahwa konsumen adalah pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

- c. Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Departemen Perdagangan, sebagaimana tersebut di dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai *pemakai atau konsumen*.

Menurut Az Nasution, pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi ke dalam tiga bagian, terdiri atas:

- a. Konsumen dalam arti adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna dan/atau jasa pemanfaat barang dan/atau jasa digunakan untuk membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;

- c. Konsumen akhir adalah setiap pemakai pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk digunakan sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen secara khusus telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸ Yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut adalah konsumen akhir. Adapun unsur-unsur yang dimaksud dalam pengertian ini adalah :

- a. Setiap orang

Subjek dalam penyebutan konsumen berarti setiap orang yang memiliki status sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” dalam pasal tersebut berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka 3 UUPK yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata; “orang perseorangan atau badan usaha”.

Berdasarkan pengertian UUPK tersebut yang dimaksud “orang” merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atau manusia.

b. Pemakai

Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, kata “pemakai” menekankan bahwa konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta sebagai hasil dari transaksi jual-beli. Hal tersebut berarti bahwa dasar hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu harus ada hubungan kontraktual.

Konsumen tidak sekedar pembeli (*biyer atau koper*), tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi barang dan/atau jasa. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Konsumen diartikan secara sempit, seperti hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi dengan produsen atau penjual adalah cara pendefinisian konsumen paling sederhana.

Cara pandang seperti ini di Amerika Serikat telah ditinggalkan. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan/atau jasa, tetapi bukan pemakai langsung. Walaupun tidak sebagai pembeli atau tidak memiliki hubungan kontraktual dengan pihak pelaku usaha dari kontrak tersebut, orang tersebut sebagai konsumen dapat melakukan klaim

atas kerugian yang diderita asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk dan/atau jasa tersebut.

c. Barang dan/atau Jasa

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat di habisiskan maupun tidak dapat di habisiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK sendiri tidak menjelaskan mengenai perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan”. Jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Namun dalam perdagangan yang semakin kompleks syarat itu menjadi tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan *non-komersial*).

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK seperti yang sudah dijelaskan di atas menyatakan bahwa pengertian konsumen dalam Undang-Undang tersebut ialah konsumen akhir. Dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan konsumen akhir karena barang dan/atau jasa yang dipakai tersebut tidak untuk diperdagangkan lagi.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.

Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam UUPK yaitu :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi”.

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut di atas adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menanamkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah :

- a. Perorangan atau sekumpulan orang (badan usaha)
- b. Produsen yang merupakan pehasil atau menghasilkan, mengadakan atau menyelenggarakan barang dan/atau jasa;
- c. Produsen dalam menyediakan, mengadakan barang dan/atau jasa untuk dijual dan diperdagangkan kembali;
- d. Tujuan produsen dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan *financial*.

3. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara

berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Ada yang berpendapat bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak konsumen.

Posisi konsumen selalu lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, maka sudah seharusnya posisi konsumen dilindungi oleh hukum. Salah satu fungsi dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya.

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang seimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.³⁸ Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut :

“*Kunci Pokok Perlindungan Konsumen* adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha”

4. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Satjipto rahardjo yang ditulis dalam buku Rachmadi Usman, menyebutkan asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Asas merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut, kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari suatu peraturan hukum. Adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan. Asas mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Asas-asas Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut :

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materiil atau spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen

Maksud dari asas ini adalah untuk memeberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara yang menjamin kepastian hukum.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian dari segi hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Secara umum terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen yang mengacu pada *President Kennedy's 1962 Consumer's Bill Of Right*, yaitu:

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani terlebih terhadap barang dan/atau jasa yang

dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.

b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan atau gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Adapun hak-hak konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UUPK, ada 9 (Sembilan) hak dari konsumen, Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhan atas barang dan/atau jasa;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak konsumen di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yakni sebagai berikut:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila memakai suatu produk.

b. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk termasuk juga untuk memilih baik kualitasnya maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak ini dimiliki oleh konsumen hanya jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen/ pelaku usaha atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih tidak berfungsi.

c. Hak untuk memperoleh informasi

Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat

memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen/ pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan konsumen dan pelaku usaha.

d. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar adalah hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa

pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini disampaikan baik secara perorangan maupun kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu YLKI.

- e. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk melalui jalur hukum.

- f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Bagi konsumen dengan adanya pendidikan diharapkan konsumen dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

- g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Hak ini dimaksudkan sebagai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak untuk memperoleh ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

i. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Berbagai macam rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUPK, antara lain sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada Pasal 5 huruf a disebutkan bahwa konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal ini merupakan hal yang penting diperhatikan oleh konsumen, karena sering terjadi pelaku usaha telah menyampaikan secara jelas dan rinci mengenai aturan penggunaan suatu produk pada labelnya, namun konsumen tidak membacanya atau tidak menghiraukannya. Konsekuensinya, jika konsumen menderita kerugian, maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas hal ini.

B. Tinjauan Umum tentang Tanggung jawab Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen, melainkan juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian

“pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada

pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK. Hak-hak Pelaku Usaha ialah antara lain sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Artinya, yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Terkait hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai Undang-Undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan *payung* bagi semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perlindungan konsumen.

Selain hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha antara lain sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan didalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

2. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Bagian dari tujuan perlindungan konsumen menurut UUPK di antaranya adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Hal tersebut berkaitan

dengan berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.65

Berdasarkan Pasal 8 UUPK perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain :

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 7) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - 8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - 9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - 10) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 10 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
- b. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- c. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- d. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- e. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- f. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Ketentuan pada Pasal 8 merupakan satu satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pihak pelaku usaha di Negara Republik Indonesia. Inti dari Pasal 8 sendiri terkait dengan larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barangan dan/atau jasa yang dimaksud.

Pasal 9 pada intinya mengatur mengenai larangan melakukan penawaran, promosi, periklanan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.

Pasal 10 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan ikil usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.

Pasal 11 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha dengan melakukan cara obral atau lelang, yang menyangkut persoalan representasi, yang tidak benar dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana juga terjadi dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 12 berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan tersebut.

Pasal 13 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang dan/atau jasa dengan memberikan suatu hadiah yang dapat mengelabui konsumennya.

Pasal 14 secara umum berisikan larangan yang ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian, yang bertujuan untuk menertibkan perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, agar perilaku pelaku usaha tersebut tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum.

Pasal 15 dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal 15 mengatur tentang penawaran barang dan/atau jasa dengan menggunakan cara-cara paksaan. Dimana hal itu dapat membuat posisi konsumen lemah dalam memilih secara bebas barang dan/atau jasa yang dikehendakinya.

Pasal 16 mengatur mengenai “perilaku” pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan yang tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan serta janji dalam penyelesaian suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17 secara garis besarnya memberikan batasan-batasan bagi pelaku usaha periklanan dalam memproduksi iklannya. Pasal 17 ini merupakan pasal yang secara khusus ditujukan pada perilaku usaha periklanan yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat di pilah antara lain sebagai berikut :

- a. Tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha;
- b. Dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur tentang Pembuktian;
- c. Satu Pasal, yaitu pasal 23 yang mengatur tentang Penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK tanggung jawab pelaku usaha antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Secara umum, lingkup tanggung jawab pembayaran ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan produk dapat didasarkan pada wanprestasi dan gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Gugatan wanprestasi yang diajukan karena adanya pelanggaran perjanjian (kewajiban kontraktual) dari salah satu pihak. Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari kewajiban yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian atau kontrak yang dibuat para pihak, kepatutan, dan kebiasaan.

Dasar gugatan wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian, maka gugatan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.⁷² Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; debitor terlambat memenuhi prestasi; dan debitor berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya.

C. Tinjauan Umum tentang Industri rumah tangga

Berdasarkan etimologi, kata “industri” berasal dari bahasa Inggris “industry” yang berasal dari bahasa Prancis kuno “industrie” yang berarti “aktivitas atau kerajinan”. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Industri>) industri ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin (kbbi).

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. (Haviland, W.A., 2003).

Menurut kbbi pangan adalah olahan makanan jadi (panganan, kue, saus, dsb) yg diolah untuk diperdagangkan. Menurut peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor hk.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pasal 1 angka 1 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Dalam hal ini yang dimaksud makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati

dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.(Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan)

Perlu untuk di ketahui, sebelum membahas tentang industri rumah tangga pangan terlebih dahulu kita membahas terkait klasifikasi industri. Klasifikasi industri mempermudah untuk mengelompokkan jenis industri dari salah satu aspek. Sehingga mempercepat untuk mengenali industri tersebut dan mudah untuk membedakan satu industri dengan industri yang lainnya, termasuk klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja.

Maka industri rumah tangga termasuk dalam klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, karena didalam industri ini menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Bisa dilihat dari ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri kerajinan, industri anyaman, industri makanan ringan, dan industri tempe/ tahu.(Hendra Muttaqin. 2016: 28)

Menurut peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor hk.03.1.23.04.12.2205tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa:

“industri rumah tangga pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.”

Pada pasal 1 angka 4 huruf (h) peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan nomor hk.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (cppb-irt) pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan irt adalah pangan olahan hasil produksi industri rumah tangga (irt) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Home Industry juga dapat berarti Industri R.umah Tangga. karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Kriteria-kriteria suatu usaha dikatakan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) yaitu :

1. Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga
2. Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang
3. Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis. (Shofie. Yusuf. 2008.)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, gizi dan pangan pasal 1 angka 16 dijelaskan mengenai Industri Rumah Tangga dijelaskan : "industri Rumah Tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. *Home Industry* pada umumnya memusatkan kegiatan disebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut,

karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. (Shofie. Yusuf. 2008.)

Dari kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi, karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik keluarga, kerabat dan juga warga sekitar. Ada beberapa bentuk dan jenis Home Industry yang dikenal oleh masyarakat, seperti:

1. Home Industry bidang kosmetik (alat-alat kecantikan). contoh : Face Lotion (Lotion Muka), Skin Tonic Lotion, Cleansing Cream, Bedak Powder, Minyak Rambut Kental, Minyak Rambut Hair Cream. (Shofie. Yusuf. 2008.)
2. Home Industry bidang kebutuhan sehari-hari, contoh : Sabun mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen. pasta gigi.
3. Home Industry bidang obat-obatan ringan, contoh ; minyak angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk.
4. Home Industry bidang makanan, contoh : keripik ubi, keripik pisang, emping.
5. Home Industry bidang minuman, contoh : soda, jus buah (Shofie. Yusuf. 2008.)


Bentuk pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha Home Industry adalah dengan cara menitipkan barang hasil produksinya pada warung atau toko-toko terdekat yang terdapat di sekitar tempat usaha mereka. (Shofie. Yusuf. 2008.)

Jenis-jenis usaha industri rumah tangga pangan adalah macam-macam industri rumahan yang menghasilkan produk olahan makanan dan minuman atau biasa disebut sebagai produsen pangan (makanan dan minuman) yang diproduksi oleh industri rumah tangga, yaitu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat rumah tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, dan dipasarkan secara lokal nasional. Rumah tangga dimaksud adalah bukan setiap rumah tinggal, melainkan memiliki ruangan produksi yang terpisah dari ruangan–ruangan lain dalam rumah tinggal tersebut.²⁸ dalam bidang makanan, contoh : keripik ubi, keripik pisang, emping dan dalam bidang minuman, contoh : soda, jus buah.

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT dapat dilihat pada lampiran ii peraturan kepala bpom nomor hk.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dalam lampiran ini tertera jenis pangan apa saja yang diperbolehkan untuk mendapatkan SPP-IRT. Maka itulah jenis-jenis usaha dari industri rumah tangga pangan. Jenis-jenis pangan produksi industri rumah tangga pangan yang diizinkan untuk memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- 1) Hasil olahan daging kering
- 2) Hasil olahan ikan kering
- 3) Hasil olahan unggas kering
- 4) Sayur asin dan sayur kering
- 5) Hasil olahan kelapa

- 6) Tepung dan hasil olahannya
- 7) Minyak dan lemak
- 8) Selai, jeli dan sejenisya
- 9) Gula, kembang gula dan madu
- 10) kopi, teh, coklat kering atau campurannya.
- 11) bumbu
- 12) rempah-rempah
- 13) minuman ringan, minuman serbuk
- 14) hasil olahan buah
- 15) hasil olahan biji-bijian dan umbi
- 16) lain-lain es.



BAB III

PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGUNAKAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU

Saat ini mengonsumsi pangan industri rumah tangga (PIRT) telah menjadi pilihan pokok seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangannya. pangan industri rumah tangga (PIRT) yang beredar di Kota Pekanbaru tidak hanya berupa snack yang berasal dari dalam daerah saja tetapi juga dari daerah lain. Industri rumah tangga pangan (IRTP) atau pangan industri rumah tangga (PIRT) merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan sebagai dampak dari bertambahnya pertumbuhan penduduk.

Hal ini dibuktikan dengan industri rumah tangga yang tersebar secara luas di berbagai wilayah pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Industri rumah tangga dalam perkembangannya didukung bahan baku yang hampir seluruhnya menggunakan bahan baku yang tersedia didalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Namun hingga kini masih banyak ditemui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label,

sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan yang kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

Maka dalam hal ini penulis melakukan observasi dan melakukan wawancara dan memberikan kuesioner kepada konsumen dan pelaku usaha serta dinas terkait dengan pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui alasan konsumen memilih membeli pangan industri rumah tangga (PIRT), penulis melakukan pengambilan sampel yaitu sebanyak 20 (dua puluh) responden yang dipilih karena memiliki pengalaman membeli pangan industri rumah tangga (PIRT) dari populasi masyarakat yang berbelanja di Pasar Pagi tradisional Arengka. Berdasarkan hasil kuisoner tersebut, beragam alasan yang menyebabkan konsumen membeli pangan industri rumah tangga (PIRT). Alasan tersebut antara lain: (Hasil Koesioner Terhadap Konsumen)

1. produk harganya lebih murah.
2. Produk mudah untuk didapatkan.
3. merupakan kebutuhan sehari hari.
4. Aksesnya lebih mudah.
5. Terdapat banyak variasi pilihan.
6. Rasa penasaran dan ingin mencoba.

Berikut ini hasil kuisioner yang menunjukkan alasan masyarakat membeli pangan industri rumah tangga (PIRT):

Tabel. III.1

Alasan atau pertimbangan konsumen membeli masyarakat membeli pangan industri rumah tangga (PIRT)

| Jawaban Responden | Frekuensi | Persentase |
|----------------------------------|-----------|------------|
| produk harganya lebih murah. | 5 | 25% |
| Produk mudah untuk didapatkan. | 2 | 10% |
| merupakan kebutuhan sehari hari. | 8 | 40% |
| Aksesnya lebih mudah. | 1 | 5% |
| Terdapat banyak variasi pilihan. | 3 | 15% |
| Rasa penasaran dan ingin mencoba | 1 | 5% |
| jumlah | 20 | 100% |

Sumber : data primer diolah tahun 2020

Dalam hal ini sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa pangan industri rumah tangga (PIRT) yang diperdagangkan masih banyak yang tidak memenuhi standar keamanan seperti tidak memiliki izin edar berupa nomor

registrasi dari dinas kesehatan yang mana seharusnya tercantum pada label kemasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT) tersebut. Tidak adanya izin edar pada produk pangan industri rumah tangga (PIRT) yang diperdagangkan ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik yang mengancam kesehatannya maupun perlindungan ketika akan menuntut hak-haknya.

Berikut adalah hasil kuisioner yang menunjukkan banyaknya responden yang pernah mengalami kerugian secara nyata setelah membeli snack impor secara online:

Tabel. III.2
Pengalaman Konsumen Menderita Kerugian karena Membeli pangan industri rumah tangga (PIRT)

| Jawaban Responden | Frekuensi | Persentase |
|-------------------|-----------|------------|
| pernah | 2 | 10% |
| Tidak pernah | 18 | 90% |
| jumlah | 20 | 100% |

Sumber : data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 responden dengan persentase 10% menyatakan pernah mengalami kerugian ketika membeli pangan industri rumah tangga (PIRT) sedangkan 18 responden lainnya dengan persentase 90% menyatakan belum pernah mengalami kerugian setelah membeli pangan industri rumah tangga (PIRT). Pada umumnya konsumen yang menderita kerugian akibat pemakaian produk yang diperdagangkan belum memiliki

kesadaran dalam menuntut hak-haknya kepada pelaku usaha, termasuk untuk memperdagangkan produk makanan yang aman.

Selain itu, rendahnya pengetahuan konsumen terhadap perlindungan yang diberikan hukum selalu dimanfaatkan pelaku usaha untuk menempatkan konsumen pada posisi yang lemah sehingga konsumen tidak dapat menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Pengawasan diperlukan agar terjaminnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum diartikan sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memiliki konsep memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan keadamaian bagi segala kepentingan masyarakat.(Wahyu Simon Tampubolon, 2016:53).

Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum berdasarkan sifatnya terbagi atas dua, yaitu : (Sri Wahyuni S, 2017:17)

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah.

Adapun pelaksanaan tanggung jawab juga didukung dengan pengaturan penyelesaian sengketa dan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang membeli pangan industri rumah tangga (PIRT).

Hal ini sebagaimana pengertian konsumen yaitu setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen yang membeli produk pangan industri rumah tangga (PIRT) berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pelaksanaa

perlindungan tersebut wajib diawasi. Hak-hak konsumen yang dimaksud diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen, yaitu :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan pangan industri rumah tangga (PIRT) tanpa izin edar yang diperdagangkan, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang sebab pangan industri rumah tangga (PIRT) yang tidak memiliki izin edar berarti belum

melalui pengujian keamanan makanan di BPOM sehingga dapat disimpulkan bahwa pangan industri rumah tangga (PIRT) tanpa izin edar yang diperdagangkan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dengan demikian, produk tersebut tidak seharusnya diedarkan kepada konsumen.

Selain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak lain yang juga dimiliki konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Terlebih untuk pangan industri rumah tangga (PIRT) yang diperdagangkan sebab transaksi yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen tidak secara langsung sehingga dapat dikatakan konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan pelaku usaha termasuk keberadaan izin edar produk. Kelayakan produk merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan atau dikonsumsi oleh masyarakat luas. Berkaitan dengan standar minimum, unsur informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen.

Informasi yang merupakan hak konsumen dapat disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan pelaku usaha seperti melalui media cetak ataupun media elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaku usaha cenderung hanya mencantumkan sedikit informasi terkait produk yang diperdagangkannya seperti hanya mencantumkan keterangan harga dan asal produk snack impor sebagai keterangan yang dibutuhkan konsumen, hal ini menurut penulis tidak memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur.

Terlebih penyampaian informasi yang benar, jelas, dan jujur juga merupakan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga sudah seharusnya pelaku usaha mencantumkan semua informasi yang terdapat di dalam produk tanpa menuntut inisiatif konsumen termasuk secara jujur menyampaikan informasi jika produk snack impor yang diperdagangkan tidak memiliki izin edar. Hal ini juga didukung hasil kuisioner terkait pengalaman responden terhadap kejelasan informasi yang didapatkan saat membeli pangan industri rumah tangga (PIRT):

Tabel. III.3

Tingkat Kejelasan Informasi Yang Diberikan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga (PIRT) Bagi Konsumen

| Jawaban Responden | Frekuensi | Persentase |
|-------------------|-----------|------------|
| jelas | 3 | 15% |
| Tidak jelas | 17 | 85% |
| jumlah | 20 | 100% |

Sumber : data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat 3 responden dengan persentase 15% di antaranya menyatakan bahwa penjelasan yang diberikan pelaku usaha yang memperdagangkan pangan industri rumah tangga (PIRT) sudah jelas, sedangkan 17 responden lainnya dengan besar persentase 85% menyatakan bahwa informasi yang diberikan pelaku usaha tidak jelas sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen terkait pangan industri rumah tangga (PIRT) yang diperdagangkannya.

Kurangnya kesadaran konsumen dalam memastikan produk makanan yang aman dengan membaca keterangan pada label serta rendahnya pengetahuan konsumen terkait izin edar menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan izin edar dalam memperdagangkan produknya terlebih yang diedarkan.

Hal ini dapat dilihat dari intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label produk serta keterangan yang menjadi perhatian konsumen saat membeli pangan industri rumah tangga (PIRT). Berikut adalah tabel yang menunjukkan intensitas konsumen membaca keterangan yang tercantum pada label kemasan pangan industri rumah tangga (PIRT):

Tabel. III.4

Intensitas Konsumen Memerhatikan Keterangan label

| Jawaban Responden | Frekuensi | Persentase |
|-------------------|-----------|------------|
| selalu | 2 | 10% |
| Kadang-kadang | 14 | 60% |
| Tidak pernah | 6 | 30% |
| jumlah | 20 | 100% |

Sumber : data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa intensitas responden membaca keterangan produk terdapat 2 responden dengan besar persentase 10% menyatakan selalu memerhatikan keterangan label pada produk, 14 (responden dengan besar persentase 60% menyatakan kadang-kadang memerhatikan keterangan pada label, serta 6 responden dengan besar persentase 30% menyatakan tidak pernah memerhatikan sama sekali keterangan pada label produk makanan yang dibeli. Adapun hasil kuisioner yang berasal dari responden yang memerhatikan keterangan-keterangan yang terdapat pada label makanan sebagai berikut:

Tabel. III.5

Keterangan Label yang Diperhatikan Konsumen

| Jawaban Responden | Frekuensi | Persentase |
|--|-----------|------------|
| Semua keterangan pada label (Tanggal kadaluwarsa, Nomor Registrasi. PIRT, Logo Halal, Kandungan Gizi, Komposisi Makanan) | 2 | 10% |
| Tanggal Kadaluwarsa, Logo Halal, Komposisi Makanan, dan Kandungan Gizi Makanan | 3 | 15% |
| Tanggal Kadaluwarsa, Logo Halal, dan Komposisi Makanan | 5 | 25% |
| Tanggal kadaluwarsa & Logo Halal | 1 | 5% |
| Tanggal Kadaluwarsa; Logo Halal; Komposisi Makanan | 2 | 10% |
| Tanggal kadaluwarsa & Komposisi Makanan | 1 | 5% |
| Tanggal Kadaluwarsa, Logo Halal, Kandungan Gizi Makanan | 2 | 10% |
| Tanggal Kadaluwarsa saja | 4 | 20% |
| jumlah | 20 | 100% |

Sumber : data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hanya sebesar 10% responden yang memerhatikan semua keterangan pada label kemasan produk PIRT, 15 di antaranya hanya memerhatikan Tanggal Kadaluwarsa, Logo Halal, Komposisi Makanan, dan Kandungan Gizi Makanan, 25% di antaranya hanya memerhatikan Tanggal Kadaluwarsa, Logo Halal, dan Komposisi Makanan Tanggal Kadaluwarsa, 5% di antaranya hanya memperhhatikan Tanggal kadaluwarsa & Logo Halal, 10% di antaranya hanya memerhatikan Tanggal

Kadaluwarsa; Logo Halal; Komposisi Makanan, 5% di antaranya hanya memerhatikan Tanggal kadaluwarsa & Komposisi Makanan, 10% lainnya hanya memerhatikan Tanggal Kadaluwarsa, Logo Halal, Kandungan Gizi Makanan, dan 20 % di antaranya hanya memerhatikan Tanggal Kadaluwarsa saja.

Berdasarkan tabel tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa konsumen cenderung tidak memerhatikan keberadaan izin edar produk sehingga saat membeli pangan industri rumah tangga (PIRT), konsumen tidak akan menanyakan izin edar tersebut kepada pelaku usaha, karena hal inilah pelaku usaha lebih memilih mengabaikan ketentuan izin edar tersebut. Ketentuan pencantuman nomor izin edar pada label telah diatur di dalam peraturan pemerintah no. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan aturan di Indonesia, telah jelas diatur bahwa pangan industri rumah tangga (PIRT) yang tujuannya untuk diperdagangkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar, sehingga pelaku usaha yang memperdagangkan pangan industri rumah tangga (PIRT) tanpa izin edar yang beredar di Pasar Pagi Tradisional Arengka jelas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pangan industri rumah tangga (PIRT) tanpa izin edar yang

beredar, mengatur pula tentang peran pemerintah dan instansi terkait mengenai produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diatur pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Namun hingga saat ini para pelaku usaha yang memasarkan produknya tampak enggan untuk mengikuti aturan tersebut hal ini terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.6
Pangan Industri Rumah Tangga Yang Dijual pelaku Usaha diproduksi sendiri

| Hasil | Responden | Prosentase |
|--------|-----------|------------|
| ya | 20 | 100% |
| Tidak | 0 | 100% |
| Jumlah | 20 | 100% |

Sumber : Data Primer di olah tahun 2020

Pada tabel 3.9 terlihat bahwa pelaku usaha memproduksi sendiri Pangan Industri Rumah Tangga Yang Dijual.

Tabel III.7

**Informasi lisan terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang
Dijual pelaku Usaha**

| Hasil | Responden | Prosentase |
|-----------|-----------|------------|
| ada | 5 | 25% |
| Tidak ada | 15 | 75% |
| Jumlah | 20 | 100% |

Sumber : Data Primer di olah tahun 2020

Pada tabel 3.10 terlihat bahwa 25% pelaku usaha memberikan Informasi lisan terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Dijual sedangkan 75 % pelaku usaha tidak memberikan Informasi lisan terhadap Pangan Industri Rumah Tangga Yang Dijual.

Tabel III.8

**informasi dicantumkan dalam bungkus Pangan Industri Rumah Tangga
Yang Dijual pelaku Usaha**

| Hasil | Responden | Prosentase |
|-----------|-----------|------------|
| Ada | 1 | 5% |
| Tidak Ada | 19 | 95% |

Sumber : Data Primer di olah tahun 2020

Pada tabel 3.11 terlihat bahwa Hasil penelitian menunjukkan 5% pelaku usaha ada mencantumkan informasi dalam bungkus Pangan Industri Rumah

Tangga Yang Dijual, sedangkan 95 % pelaku usaha tidak ada mencantumkan informasi dalam bungkusannya Pangan Industri Rumah Tangga Yang Dijual.

Tabel III.9
informasi tentang kandungan suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha

| Hasil | Responden | Prosentase |
|-----------|-----------|------------|
| ada | 5 | 25% |
| Tidak ada | 15 | 75% |
| Jumlah | 20 | 100% |

Sumber : Data Primer di olah tahun 2020

Pada tabel 3.12 terlihat bahwa 25% pelaku usaha ada mencantumkan informasi tentang kandungan suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual sedangkan 75 % pelaku usaha tidak ada mencantumkan informasi tentang kandungan suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual.

Tabel III.10
informasi tentang asal-usul dari kandungan suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha

| Hasil | Responden | Prosentase |
|-----------|-----------|------------|
| ada | 5 | 25% |
| Tidak ada | 15 | 75% |
| Jumlah | 20 | 100% |

Sumber : Data Primer di olah tahun 2020

Pada tabel 3.13 terlihat bahwa 25% pelaku usaha ada mencantumkan informasi tentang asal-usul dari kandungan suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual sedangkan 75 % pelaku usaha tidak ada mencantumkan informasi tentang asal-usul dari kandungan suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual.

Tabel III.11
informasi tentang masa kadaluarsa suatu produk Pangan Industri Rumah
Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha

| Hasil | Responden | Prosentase |
|-----------|-----------|------------|
| ada | 2 | 10% |
| Tidak ada | 18 | 90% |
| Jumlah | 20 | 100% |

Sumber : Data Primer di olah tahun 2020

Pada tabel 3.14 terlihat bahwa 10% pelaku usaha ada mencantumkan informasi tentang masa kadaluarsa suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha sedangkan 90% pelaku usaha tidak ada mencantumkan informasi tentang masa kadaluarsa suatu produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha.

Tabel III.12

informasi tentang izin produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha

| Hasil | Responden | Prosentase |
|-----------|-----------|------------|
| ada | 3 | 15% |
| Tidak ada | 17 | 85% |
| Jumlah | 20 | 100% |

Sumber : Data Primer di olah tahun 2020

Pada tabel 3.15 terlihat bahwa 15% pelaku usaha ada mencantumkan informasi tentang izin produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha sedangkan 85% pelaku usaha tidak ada mencantumkan informasi tentang izin produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha.

Tabel III.13

Pembinaan Oleh Dinas Terkait Hak Dan Kewajiban Terhadap pelaku Usaha

| Hasil | Responden | Prosentase |
|--------------|-----------|------------|
| pernah | 3 | 15% |
| Tidak pernah | 17 | 85% |
| Jumlah | 20 | 100% |

Sumber : Data Primer di olah tahun 2020

Pada tabel 3.16 terlihat bahwa 15% pelaku usaha pernah mendapatkan Pembinaan Oleh Dinas Terkait Hak Dan Kewajiban Terhadap pelaku Usaha

sedangkan 85% pelaku usaha tidak pernah mendapatkan Pembinaan Oleh Dinas Terkait Hak Dan Kewajiban Terhadap pelaku Usaha.

Tabel III.14

Pengawasan Oleh Dinas Terkait peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha

| Hasil | Responden | Prosentase |
|--------------|------------------|-------------------|
| tahu | 3 | 15% |
| Tidak tahu | 17 | 85% |
| Jumlah | 20 | 100% |

Sumber : Data Primer di olah tahun 2020

Pada tabel 3.16 terlihat bahwa 15% pelaku usaha tahu tentang Pengawasan Oleh Dinas Terkait peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha sedangkan 85% pelaku usaha tidak usaha tahu tentang Pengawasan Oleh Dinas Terkait peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga dalam kemasan Yang Dijual pelaku Usaha.

Berdasarkan uraian tabel di atas bahwa masih banyak para pelaku usaha yang mengabaikan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengkomsumsi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru seperti tidak mencantumkan Informasi lisan,

informasi dalam bungkus, informasi tentang kandungan suatu produk, ,
 informasi tentang asal-usul dari kandungan suatu produk Pangan Industri

informasi tentang masa kadaluarsa suatu produk, informasi tentang izin produk Pangan Industri Rumah Tangga dan hal ini terjadi dikarenakan para pelaku usaha masih belum mendapatkan Pembinaan Oleh Dinas Terkait kemudian berdasarkan hasil data yang didapat belum para pelaku usaha masih belum merasakan bentuk pengawasan yang nyata dari pihak pemerintah hal ini terbukti dari belum adanya bentuk pembinaan, pengawasan ataupun inspeksi yang tidak berkala, tidak adanya kelanjutan atas informasi setelah inspeksi sehingga seperti terjadi pembiaran dalam peredaran pangan industri rumah tangga di kota pekanbaru khususnya pasar pagi arengka.

Pembinaan terhadap pelaku usaha mengandung makna mendorong pelaku usaha agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan, maupun keputusan. Pembinaan juga dilakukan kepada konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, mau mengkonsumsi secara sehat dan rasional. (Hasil wawancara dengan Ibu Ningsih, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman, tanggal 22 Mei 2020)

Sementara itu, tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis. sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha. (Hasil wawancara dengan Ibu Ningsih, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman, tanggal 22 Mei 2020)

Ibu Ningsih, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah melakukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen khususnya terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat dengan melaksanakan fungsi pengawasan serta pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yaitu memastikan produk makanan yang beredar sudah sesuai standar melalui perizinan dengan dikeluarkannya SPP-IRT. selanjutnya Dinas Kesehatan bekerjasama dengan dinas terkait lainnya untuk melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk memastikan produk makanan yang beredar di masyarakat telah sesuai standar mutu dan keamanan.

Salah satu standar keamanan sebagaimana yang dimaksudkan tersebut adalah ketika label pada kemasan produk mengikuti aturan seperti terdapat tanggal kadaluwarsa, nomor registrasi izin edar, serta dilengkapi bahasa Indonesia. (Hasil wawancara dengan Ibu Ningsih, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman, tanggal 22 Mei 2020)

Namun menurut Ibu Ningsih, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman, untuk mengawasi peredaran produk makanan seperti pangan industri rumah tangga (PIRT) yang beredar sejauh ini belum ada upaya yang efisien yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan sebab sangat sulit untuk menjangkau pelaku usaha yang memperdagangkan pangan industri rumah tangga (PIRT) dikarenakan

masih banyak yang belum terdata. Adapun tindakan yang dapat diambil menurut Ibu Ningsih, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman, hal tersebut membutuhkan kerjasama terpadu dengan instansi lainnya. (Hasil wawancara dengan Ibu Ningsih, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman, tanggal 22 Mei 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan belum optimal karena masih belum bisa mengawasi peredaran makanan yang diperdagangkan dipasar pasar tradisional secara menyeluruh. Sedangkan pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan yaitu mengadakan seminar dengan mengundang langsung pelaku usaha serta masyarakat untuk diberikan penyuluhan terkait perlindungan konsumen. Walaupun begitu kegiatan tersebut tidak selalu diagendakan sehingga seringkali hanya dilakukan pembinaan langsung di lapangan seperti di pasar, toko-toko, dan sebagainya.

Selain pemerintah, terdapat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang juga memiliki peran pengawasan dalam mewujudkan perlindungan konsumen sehingga hak-hak terhadap konsumen dapat terjamin sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun pengertian LPKSM sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut YLKI) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen termasuk di dalam pengertian LPKSM. Adapun garis besar peran YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Natalya Kurniawati selaku Staf Bidang Penelitian YLKI yaitu mendampingi konsumen dengan memberikan nasihat kepada konsumen, memberikan edukasi kepada konsumen, memberdayakan konsumen, serta bekerjasama dengan pemerintah untuk mendorong adanya perwujudan dari perlindungan konsumen itu sendiri secara regulasi maupun penerapan di lapangan. Untuk program-program kerja YLKI dikelompokkan melalui tiga bidang yaitu bidang pengaduan dan hukum, bidang penelitian, dan bidang pendidikan konsumen. (Hasil wawancara Natalya Kurniawati selaku Staf Bidang Penelitian YLKI)

Pada bidang penelitian dan hukum, YLKI menerima pengaduan dengan berbagai kriteria di mana salah satunya pengaduan berupa kasus makanan namun Natalya Kurniawati menjelaskan YLKI tidak dapat menerima pengaduan apabila konsumen belum melakukan upaya tuntutan untuk melindungi dirinya sendiri kepada pelaku usaha seperti pada kasus snack impor, konsumen terlebih dahulu sudah mencoba meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha sebelum mengadakan masalahnya kepada YLKI.

Menurut Natalya Kurniawati, YLKI disini sifatnya memberdayakan konsumen namun tidak dapat memberikan upaya sanksi hukum, sehingga dapat disimpulkan peran YLKI disini hanya memberikan pendampingan hukum namun

tidak berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha. (Hasil wawancara Natalya Kurniawati selaku Staf Bidang Penelitian YLKI)

Sejauh ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha pangan industri rumah tangga (PIRT), namun BPSK pernah menangani kasus serupa yaitu kasus produk makanan tanpa izin edar yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan karena terkendala pada alamat pelaku usaha yang dituju. Hal ini dikarenakan tidak adanya izin edar membuat produk tidak dilengkapi alamat pelaku usaha yang dapat dituntut.

Selain itu BPSK pada umumnya menerima pengaduan kerugian yang secara nyata dialami konsumen seperti tidak adanya tanggal kadaluwarsa pada produk yang akhirnya berdampak pada kesehatan konsumen. Sedangkan untuk melakukan pengaduan terkait ditemukannya pangan industri rumah tangga (PIRT) tanpa izin edar yang beredar tetapi belum terjadi kerugian secara nyata maka pengaduan dapat diajukan kepada BPOM.

Adapun sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 62 ayat (1) yaitu Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Adapun sanksi bagi Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak mencantumkan izin edar pada pangan industri rumah tangga (PIRT) untuk

diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana yang diatur pada Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Pangan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Hasil wawancara dengan ibu Gusti wahyuni selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2020)

Namun berdasarkan hasil penelitian penulis, sanksi pidana maupun sanksi administratif sebagaimana yang disebutkan di atas dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum tercapai sebab sampai saat ini pelaku usaha masih bebas memperdagangkan pangan industri rumah tangga (PIRT) tanpa izin edar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Gusti wahyuni selaku Staf Sertifikasi & Layanan Informasi Konsumen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, ada tiga jenis kode registrasi izin edar yang dikenal untuk produk makanan yaitu MD (makanan dalam negeri bersekala pabrik), ML (makanan luar/impor), dan P-IRT (produk makanan hasil industri rumah tangga).

Untuk registrasi MD dan ML berada di bawah kewenangan BPOM sedangkan registrasi P-IRT menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Untuk mendaftarkan produk makanan impor, BPOM saat ini telah menyediakan layanan pendaftaran melalui website BPOM dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <http://www.ebpom.pom.go.id>. Sehingga pelaku usaha tidak lagi sulit mendaftarkan produk makanan yang ingin diperdagangkan). (Hasil wawancara dengan ibu Gusti wahyuni selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2020)

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, sejak awal proses suatu produk sampai dengan produk tersebut beredar di masyarakat. Untuk menekan seminimal mungkin risiko yang dapat terjadi, dilakukan SisPOM tiga lapis yaitu : . (Hasil wawancara dengan ibu Gusti wahyuni selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2020)

- a. Subsistem pengawasan pelaku usaha (produsen) Sistem pengawasan internal oleh pelaku usaha melalui pelaksanaan cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi secara administratif dan/atau pro-justitia.
- b. Subsistem pengawasan pemerintah (BPOM) Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan pangan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

c. Subsistem pengawasan masyarakat (konsumen) Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang akan mengambil keputusan untuk membeli atau menggunakan suatu produk.

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dalam peraturan menteri perdagangan dan perindustrian telah disebutkan bahwa Barang atau Jasa yang beredar di pasar adalah barang atau jasa yang ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berada di wilayah republik indonesia baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun produksi Iuar negeri/Impor.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi memfasilitasi IKM melakukan sosialisasi penyuluhan P-IRT sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan P-IRT pada kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang menjadi salah satu instansi yang mengeluarkan ijin P-IRT. Adapun beberapa barang dan jasa yang dilarang atau diawasi oleh DISPERINDAG antara lain:

Tabel III.15

Barang yang dilarang atau diawasi oleh DISPERINDAG

| NO | BARANG YANG DILARANG/DIAWASI DI PASAR |
|----|--|
| 1 | Bahan Berbahaya : Formalin, Rodamin B, Cloroform, Povidone, Cidekxime, dan Methanil Yellow |
| 2 | Barang Tanpa Standar SNI : Kipas Angin, Kabel, Mainan, Stop Kontak, Alat Listrik dll. |
| 3 | Barang Tanpa Label : Kue Kering, Makanan ringan, Botol Kecap, Botol Saus, Madu dll. |
| 4 | Obat Obatan : Obat Pelangsing, Obat Perangsang, Obat Tidur dll. dilarang tanpa surat edar resmi, |
| 5 | Barang Bekas : Makanan, Minuman, Alat Kosmetik dan semua barang yang sudah tercemar. |

Masyarakat dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap produk dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya. Berkaitan dengan pangan industri rumah tangga (PIRT) upaya yang dilakukan BPOM dalam mengawasi produk makanan yang beredar sejauh ini adalah dengan melakukan post market atau pengawasan rutin. (Hasil wawancara dengan ibu Gusti wahyuni selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2020)

B. HAMBATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI DAN KEAMANAN DALAM MENGGOMSUMSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU

Dalam pelaksanaannya banyak faktor yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkomsumsi pangan industri rumah tangga Di Kota Pekanbaru terdiri atas yaitu.

1. Internal.

- a. Industri Rumah Tangga memang tidak selalu skala kecil maupun skala besar, namun dalam implementasinya sebagian dari para pemohon masih berfikiran bahwa untuk memulai suatu Produksi Pangan Industri Rumah Tangga tidaklah harus dengan mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Para pemohon ini lebih memfokuskan untuk menjalankan usahanya dulu, selanjutnya beriringan dengan pembuatan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 1 ayat (25) yang berbunyi

“Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/ laboratorium yang telah diakreditasi yang

menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan”.

b. Lembaga

- 1) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang dalam pemberian sertifikasi selalu berupaya menjalankan semua prosedur dan teknis dalam pemberian sertifikasi. Dengan terbatasnya jumlah aparat dalam upaya pengawasan ijin edar produk industri rumah tangga dikalangan masyarakat menjadi faktor penghambat dalam menjalankan system yang sudah berjalan. (Hasil wawancara dengan Ibu Ningsih, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman, tanggal 22 Mei 2020)

Upaya yang dilakukan hanyalah sebatas membuat beberapa program yang berupa kegiatan penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi yang disebut Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang mempunyai wewenang terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). (Hasil wawancara dengan Ibu Ningsih, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman, tanggal 22 Mei 2020)

- 2) Badan POM, dalam melakukan pengawasan produk P-IRT terdapat kendala yang dialami oleh Balai Besar POM yakni hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha hanya berupa sanksi yakni teguran

dan disuruh membuat surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan P-IRT. Beliau juga mengatakan bahwa hukuman yang diberikan terlalu ringan dan yang seharusnya diberikan sanksi administratif yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi. (Hasil wawancara dengan ibu Gusti wahyuni selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2020)

c. Aparat

Aparat dalam hal ini adalah jajaran instansi selaku pihak yang menjalankan system pemerintahan khususnya dalam hal pemberian sertifikasi dan keamanan produk makanan yang di edarkan kepada masyarakat dan pembina hanya menghimbau dan berusaha menegakkan system yang sudah ada dan berjalan dengan baik secara hukum seharusnya produk-produk tersebut harus memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sehingga mampu meningkatkan pembelian yang membuat konsumen merasa aman, nyaman dan terjamin dalam kualitas produk. (Hasil wawancara dengan Ibu Ningsih, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman, tanggal 22 Mei 2020)

Implementasi semua system dan peraturan tidak selalu berjalan dengan baik secara prosedur, kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat ini secara keseluruhan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) selaku pihak pengusaha kecil yang kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi.

d. Sarana/ prasarana

Dalam pelaksanaannya sarana/ prasarana masih kurang cukup memadai dalam mengawasi PIRT mulai dari laboratorium check-up untuk memastikan tahap sterilisasi dan sanitasi terhadap pra-produksi makanan hingga produk makanan siap edar hingga terbitnya sertifikasi setelah semua syarat yang telah terpenuhi, ada masa dimana pemeriksaan terhadap sterilisasi dan sanitasi kembali setiap satu tahun satu kali sesuai program yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan namun dalam penerapannya selalu tidak sesuai dengan harapan karena masih banyak pemohon yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap sterilisasi dan sanitasi terhadap industri rumah tangga yang sudah berdiri.

2. Eksternal.

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang menyalahi aturan dengan mengesampingkan hak konsumen memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga tidak mau mengikuti ketentuan yang berlaku karena para pelaku usahan memandang makan yang diproduksi sudah aman, dan tidak perlu lagi mendaftarkannya pada Dinas Kesehatan.

a. Konsumen

Selain dari pelaku usaha, konsumen juga berperan dalam pelaksanaan hak atas informasi karena konsumen dituntut cerdas dan cermat dalam mendayagunakan sumber dananya karena ciri konsumen yang terinformasi seperti yang dijelaskan sebelumnya yakni memiliki tingkat

pendidikan tertentu, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga berperan dalam ekonomi pasar dan lancar berkomunikasi.

Faktor kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau pelaporan baik kepada lembaga perlindungan konsumen nasional maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tentu juga akan berpengaruh kepada kualitas pengawasan. Walaupun bahwa ada beberapa konsumen yang melapor atau mengadu terkait dengan produk pangan olahan yang membahayakan dan merugikan konsumen tersebut, akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah konsumen yang ada pengaduan tersebut sangat kecil persentasenya. Jumlah konsumen yang tidak melapor atau mengadu masih jauh lebih besar ketimbang yang mengadu atau melapor. (Hasil wawancara dengan ibu Gusti wahyuni selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2020)

Lemahnya aspek pengawasan dari masyarakat yang pada akhirnya juga mempengaruhi pengawasan dari Dinas kesehatan dan Badan POM Kota Pekanbaru, karena tidak jarang pengawasan oleh itu baru dilakukan ketika ada laporan-laporan atau pengaduan dari masyarakat yang masuk ke lembaga perlindungan konsumen yang kemudian diteruskan kepada Dinas kesehatan dan Badan POM Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, kesadaran hukum konsumen untuk melaporkan atau mengadukan persoalannya ketika mengonsumsi suatu produk ini sangat positif pengaruhnya bagi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

kesehatan dan Badan POM Kota Pekanbaru terhadap produk pangan industri rumah yang beredar di Pekanbaru. (Hasil wawancara dengan ibu Gusti wahyuni selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2020)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang membahas keseluruhan tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga Di Kota Pekanbaru. maka sampailah suatu kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penulisan ilmiah ini.

1. Pelaksanaan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga Di Kota Pekanbaru. belum dapat dikatakan sudah efektif. Masih terdapatnya pangan industri rumah tangga yang beredar bebas di pasar khususnya di Kota Pekanbaru. Belum efektifnya pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga Di Kota Pekanbaru, sehingga perlindungan terhadap konsumen yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan menjadi tidak terwujud.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas terkait dalam hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga Di Kota Pekanbaru, baik itu aspek internal yaitu Keterbatasan staff, pengawasan yang dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan industri rumah tangga yang

lepas dari pengawasan, maupun eksternal yaitu Kurang ketatnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait sebagai penunjang pengawasan yang dilakukan inas terkait.

B. SARAN

1. Pemerintah seharusnya memberikan pendidikan dan edukasi, sosialisasi, dan bimbingan kepada konsumen dan pelaku usaha.
2. Pemerintah harusnya dapa memberi bantuan modal dan pemasaran kepada pelaku usaha PIRT.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia, Cetakan XI, Alumni, Bandung, 2009.
- Abd. Thalib, *Perekembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, 2002.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Darda Syahrizal, *hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, pustaka Yustisia, 2012.
- Hadari, N., *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Erlangga, Jakarta, 1994.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiaty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, Jakarta, Pelangi Cendekia, 2007.
- M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali pers, 2006.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Stout, H.D., *De Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

S. P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1990.

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.

Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1996.

Soekarno, *Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan XIX*, Miswar, Jakarta, 2006.

Syafrinaldi, Husnu Abadi, dan Zul Akrial, *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, Uir Press, Pekanbaru, 2015.

Titik Triwulan T, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Masagung, Jakarta, 1993.

Hadari, N., *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Erlangga, Jakarta, 1994.

Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

2. Jurnal

Yosa, *Pengawasan sebagai sarana penegakan hukum administrasi Negara*, Jurnal Depdagri, 2010.

Kartika Ajeng K, *Regulasi Dan Peran Pemerintah Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen Dan Produk Makanan Impor*, FH UI, 2010.

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung jawab Mutlak*, Cet. 1 Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

3. Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Unduh disini

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.23.04.12.2205/2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

4. Internet

<https://www.pom.go.id/>,2020 diakses 11 Mei 2020 Pukul 20.00 WIB.

<https://www.Tribunpekanbaru.com>,2019, diakses 11 Mei 2020 Pukul 21.00 WIB

<https://www.Riaupos.co>, Selasa, diakses 12/5/2020 Pukul 20.10 WIB